

SATUAN TUGAS-SISTEM PENGENDALIAN INTERN-PEMERINTAH

2022

Kpt 27 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PKPU No. 14 Tahun 2012, sert Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, terkait Sisten Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Banten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkeu No 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Inter pada KPU Provinsi Banten, menetapkan nama dan uraian tugas Sistem Pengendalian Inter pada KPU Provinsi Banten' dan mencabut Keputusan KPU Provinsi Banten No. 065/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2022.

- Lamp. 5 hlm.